

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan (Permenkes No. 147 Tahun 2010 , 2010) rumah sakit merupakan institusi pelayanan dalam bidang kesehatan, didukung dengan fasilitas rawat inap, poliklinik atau rawat jalan, dan instalasi gawat darurat. Dalam pelaksanaan pelayanan dalam bidang Kesehatan, rumah sakit melaksanakan beberapa kegiatan dalam bidang medis, pendidikan, dan pelayanan kesehatan ,serta administrasi dengan tujuan yang sama yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk semua kalangan masyarakat.

Rawat inap merupakan fasilitas yang diperuntukan untuk pasien dengan keadaan perlu peninjauan tenaga medis 24 jam perhari (pasien menginap di rumah sakit) (Pedoman Teknis Sarana Dan Prasarana RS Kelas C, 2007). Pada penyelenggaraannya fasilitas rawat inap diharuskan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sama dan tidak memandang nilai iuran apapun. Maka dari itu, standar kelas rawat inap yang mencakup TT (tempat tidur), aksesibilitas kamar mandi, dan kenyamanan ruangan diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/2995/2022 dan PP Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha Sakitan agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat.

Dalam menjalankan fungsinya instalasi rawat inap perlu memperhatikan kenyamanan dan keselamatan pasiennya dari penyakit di rumah sakit yang dapat menyebar melalui udara dan media lainnya. Menurut (Thaib,2020) ventilasi memegang peranan penting dalam penyebaran penyakit pada

rumah sakit melalui partikel-partikel di udara. Maka dari itu, pada 12 kriteria kelas rawat inap standar terdapat standar ventilasi udara yang diharuskan untuk mampu melakukan pertukaran udara pada ruang rawat inap dengan minimal 6 kali pergantian perjam.

Menurut (Sary, 2018) kamar mandi merupakan fasilitas penting pada suatu bangunan khususnya rumah sakit. Fungsi kamar mandi pada rawat inap sebagai penunjang kegiatan penghuni rumah sakit yang menginap dalam hal kebersihan menyebabkan kamar mandi memerlukan standar yang memperhatikan kaidah keselamatan, kenyamanan, dan keamanan. Hal tersebut telah diatur dalam persyaratan aksesibilitas kamar mandi rumah sakit pada PMK No.40 Tahun 2022 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit.

RSI 2 Kendal adalah rumah sakit kelas C yang akan dimulai pembangunannya di Desa Pagesari, Kecamatan Patean. Rumah sakit ini merupakan upaya pemerintah setempat dalam memenuhi pelayanan kesehatan universal agar dapat merata dan mencapai seluruh kalangan masyarakat dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Berdasarkan (Pemerintah Desa Pagesari, 2019) lokasi pembangunan RSI 2 Kendal terletak di wilayah dengan ketinggian 500 MPDL dan suhu maksimum mencapai 33 derajat celsius, Desa Pagesari berjarak 3 KM dari Kota Kendal yang merupakan ibu kota Kabupaten Kendal hal tersebut menyebabkan Desa Pagesari dinilai sejuk dan nyaman.

1.2 Perumusan Masalah

- 1.2.1 Apakah perhitungan TT (tempat tidur) pada RSI 2 Kendal telah memenuhi ketentuan pada PMK No.3 Tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit?
- 1.2.2 Apakah desain RSI 2 Kendal sudah sesuai dengan ketentuan ruang rawat inap meliputi pembagian ruang, ventilasi, dan aksesibilitas kamar mandi yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/2995/2022?
- 1.2.3 Bagaimana rekomendasi desain gedung RSI 2 Kendal berdasarkan evaluasi masalah dan potensi yang ada?

1.3 Tujuan

- 1.3.1 Mengevaluasi perhitungan TT (tempat tidur) pada RSI 2 Kendal berdasarkan ketentuan pada PMK No.3 Tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit?
- 1.3.2 Mengevaluasi desain RSI 2 Kendal dengan standar rawat inap berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/2995/2022
- 1.3.3 Meredesain gedung RSI 2 Kendal berdasarkan analisis masalah dan potensi.

1.4 Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berikut:

- 1.4.1 Pengelola dan perencana RSI 2 Kendal sebagai referensi desain berdasarkan masalah kebutuhan TT (tempat tidur) dan persyaratan pada instalasi rawat inap.
- 1.4.2 Peneliti yang akan meneliti tentang ketentuan TT (tempat tidur) dan instalasi rawat inap.
- 1.4.3 Pihak masyarakat yang memerlukan informasi tentang TT (tempat tidur) dan instalasi rawat inap.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah pada evaluasi antara lain adalah:

- 1.5.1 Objek evaluasi adalah gedung RSI 2 Kendal yang berlokasi di Desa Pagesari, Kecamatan Patean.
- 1.5.2 Parameter penilaian evaluasi perhitungan TT mengacu pada PMK No.3 Tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit.
- 1.5.3 Penilaian evaluasi kriteria rawat inap mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/2995/2022 dengan kriteria aksesibilitas kamar mandi dan ventilasi ruangan rawat inap.

1.6 Ruang Lingkup

1.6.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah evaluasi pada tugas akhir ini adalah gedung RSI 2 Kendal pada Desa Pagesari, Kecamatan Patean dengan batas-batas administratif seperti di bawah ini:

- Batas wilayah utara dan timur gedung berbatasan dengan jalan kampung.
- Batas wilayah selatan dan barat gedung berbatasan dengan Jalan Pagesari-Patean.

1.6.2 Ruang Lingkup Materi

Adapun ruang lingkup materi pada penelitian ini yaitu :

- Analisis masalah dengan evaluasi kebutuhan TT (tempat tidur) pada RSI 2 Kendal berdasarkan peraturan yang tertulis di PMK No. 3 Tahun 2020.
- Analisis masalah dengan evaluasi ketentuan standar rawat inap berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/2995/2022 terkait dengan pembagian ruang rawat inap dan persyaratan ventilasi serta aksesibilitas toilet.